



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kls.I.A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

**Denni Dermawan Bin Kendra**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Persada Asri B.6 Lk Iii Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamilah., S.H., M.H., Cpcle, Advokat yang berkantor di Advokat Dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum 87 (lbh87), Yang Berkedudukan Di Jalan Hasanudin No.17/18 Teluk Betung Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 sebagai Penggugat,

melawan

**Fitri Astuti Binti Fatman**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Persada Asri B.6 Lk Iii Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang di bawah Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 15 Mei 2023 bermaksud

*Halaman 1 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Harta Bersama Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat ,dahulu adalah suami Isteri yang sah secara hukum ,yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2008 telah dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 82/12/III/2008;
2. Bahwa Seiring jalannya Waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih berusia 11 Tahun lamanya putus karena perceraian sesuai dengan bukti Akte Cerai Nomor: 0400/AC/2019/PA.Tnk, Tertanggal 08 April 2019;
3. Bahwa Selama Pernikahan kurang lebih 11 tahun telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak , Masing-masing bernama : M Arga Defrindo Dermawan, dan M defal Axello Dermawan yang saat ini Bersama Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) Yaitu :
  - a. Bahwa Satu Unit Rumah Tempat tinggal Permanen yang berukuran 90 M2 Yang terletak di P. Perdana Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung atas nama DENI DERMAWAN;
  - b. Bahwa Rumahseluas 90 M2 yang terletak di P.Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dibeli pada tahun 2004, masih atas nama orang lain;
  - c. Bahwa Rumah seluas 90 M2 denga SertipikatHak Milik Nomor 10946/SKB yang terletak di Kelurahan Sukabumi,Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dengan surat ukur No. 876/Skb/2004 Tanggal 18- 06- 2004,atas nama pemegang hak DENI DERMAWAN ( Penggugat ) berdasarkan akte jual beli No. 04/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat oleh NURYATI Sarjana Hukum Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah;
  - d. Bahwa Kendaraan Roda Empat BE 224 Xenia warna Silver dibeli pada tahun 2013 atas nama Fitri Astuti (Tergugat);
  - e. Bahwa kendaraan Roda DuaSupra Fit tahun 2010;

*Halaman 2 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa telah membeli peralatan rumah tangga Kursi Tamu Jati, Meja Makan Jati 4 kursi, Lemari Pakaian;
  - g. Bahwa telah membeli Spring Bed, Kulkas 2 Pintu, Mesin cuci, Ac ½ PK, Lemari piring;
  - h. Bahwa telah membeli Kompor gas 2 tungku, tabung gas ½ kg, magic com cosmos;
  - i. Bahwa telah memiliki usaha membuka Kantin di Politeknik Unila, dan mempunyai Usaha sembako dirumah;
5. Bahwa dari kurun waktu sejak Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan januari tahun 2019 yang lalu sampai dengan saat ini Tergugat yang Menempati rumah ukuran 90M2, yang terletak di P.Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampungas nama Penggugat.
6. Bahwa sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama ,maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama;
7. Bahwa Untuk tidak terjadinya secara sia-sia gugatan perkara aquo ini diajukan dan supaya memperoleh kepastian hukumnya agar beberapa obyek harta bersama yang menjadi obyek sengketa tidak beralih kepihak lain ,oleh karenanya Mohon Kepada Yth: Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk meletakan sita jaminan atas beberapa obyek Harta bersama(gono-gini) /Obyek sengketa yang masih dikuasi secara fisiknya oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Penggugat mohon kepada Yth: Bapak ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas ,Mohon kepada yang terhormat : Ketua Pengadilan Agama Klas Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan putusannya dengan amar sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan beberapa Obyek Sengketa Harta bersama (Gono-Gini) antara lain:
  - a. Bahwa Satu Rumah Tempat tinggal Permanen yang berukuran 90 M2 Yang terletak di P. Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung adalah atas nama DENI DERMAWAN (Penggugat ) pada Tahun 2016 ;
  - b. Bahwa Rumah seluas 90 M2 yang terletak di P.Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dibeli pada tahun 2016, atas nama DENI DERMAWAN;
  - c. Bahwa Kendaraan Roda Empat BE 224 Xenia warna Silver dibeli pada tahun 2013 atas nama Fitri Astuti (Tergugat);
  - d. Bahwa kendaraan Roda DuaSupra Fit tahun 2010;
  - e. Bahwa telah membeli peralatan rumah Kursi Tamu Jati, Meja Makan Jati 4 kursi, Lemari Pakaian;
  - f. Bahwa telah membeli Spring Bed, Kulkas 2 Pintu, Mesin cuci, Ac ½ PK, Lemari piring;
  - g. Bahwa telah membeli Kompor gas 2 tungku, tabung gas ½ kg, magic com cosmos;
  - h. Bahwa telah memiliki usaha membuka Kantin di Politeknik Unila, dan mempunyai Usaha sembako dirumah;
  - i. Bahwa Rumah seluas 80 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10946/SKB yang terletak di Kelurahan Sukabumi , kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dengan surat ukur No. 876/Skb/2004 Tanggal 18 – 06- 2004 ,atas nama pemegang hak DENI DERMAWAN ( Penggugat ) berdasarkan akte jual beli No. 04/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat oleh NURYATI Sarjana Hukum Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah;  
Adalah harta bersama (Gono-Gini) dan harus dibagi Dua;
3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum peletakan sita jaminan atas beberapa Obyek harta bersama(Gono-Gini/Obyek Sengketa), yaitu :
  - a. Bahwa Satu Rumah Tempat tinggal Permanen yang berukuran 90 M2 Yang terletak di P. Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung adalah atas nama DENI DERMAWAN (Penggugat ) pada Tahun 2016 ;

*Halaman 4 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Rumah seluas 90 M2 yang terletak di P.Persada Asri B. 6 LK III Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dibeli pada tahun 2016, atas nama DENI DERMAWAN;
  - c. Bahwa Kendaraan Roda Empat BE 224 Xenia warna Silver dibeli pada tahun 2013 atas nama Fitri Astuti (Tergugat);
  - d. Bahwa kendaraan Roda Dua
  - e. Supra Fit tahun 2010;
  - f. Bahwa telah membeli peralatan rumah Kursi Tamu Jati, Meja Makan Jati 4 kursi, Lemari Pakaian;
  - g. Bahwa telah membeli Spring Bed, Kulkas 2 Pintu, Mesin cuci, Ac ½ PK, Lemari piring;
  - h. Bahwa telah membeli Kompor gas 2 tungku, tabung gas ½ kg, magic com cosmos;
  - i. Bahwa telah memiliki usaha membuka Kantin di Politeknik Unila, dan mempunyai Usaha sembako dirumah;
  - j. Bahwa Rumah seluas 80 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10946/SKB yang terletak di Kelurahan Sukabumi, kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dengan surat ukur No. 876/Skb/2004 Tanggal 18 – 06- 2004, atas nama pemegang hak DENI DERMAWAN (Penggugat) berdasarkan akte jual beli No. 04/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang di buat oleh NURYATI Sarjana Hukum Selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah;  
Adalah harta bersama (Gono-Gini) dan harus dibagi Dua;
4. Membebani biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar mau menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi,

*Halaman 5 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M.** mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juni 2023 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar kami menikah pada tanggal 10 Maret 2008 No: 82/12/III/2008 Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.
2. Bahwa benar kurang lebih usia 11 Tahun pernikahan putus karena perceraian, dengan penyebabnya adalah :
  - a. Penggugat Murtad dan dia menyatakan keluar dari agama Islam
  - b. Penggugat selingkuh dan tidur dengan pelacur dan Penggugat sudah mengakuinya;
3. Bahwa benar kami telah dikaruniai dua orang anak
  - a. M. Arga Defrindo Dermawan Bin Denni Dermawan
  - b. M. Defal Axello Dermawan Bin Denni DermawanDan kedua anak tersebut diasuh oleh ibu kandung yaitu Tergugat. Bahwa sejak ditinggal PenggugatTergugat fokus menghidupi anak sendiri tanpa di bantu oleh Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak menikah lagi.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai :
  - a. 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Persada Asri Kec, Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Penggugat Denni Dermawan.
  - b. Untuk poin nomor 4, b dan c benar adanya.
  - d. Bahwa benar kendaraan roda 4 BE 2445 YS Silver di beli pada tahun 2013 dengan kredit selama 5 tahun atas nama Fitri Astuti (Tergugat) dan mobil tersebut sepenuhnya adalah milik Tergugat dikarenakan dari DP sampai cicilan lunas pihak Tergugat tidak ada sumbangsih sedikitpun untuk kontribusi pembayaran mobil dan untuk pembayaran mobil tidak sedikitpun membebani kebutuhan keluarga karena dari

*Halaman 6 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Tergugat adalah seorang manager di "Tupperware" dan bonus-bonus dari Tupperware itu yang membayar mobil tersebut. Kemudian setelah mobil lunas Penggugat dan Tergugat meleasing kan lagi mobil tersebut untuk kebutuhan rumahtangga dan cicilan sepenuhnya di tanggung oleh Tergugat (Fitri Astuti);

- e. Bahwa benar adanya motor Supra Fit Tahun 2010 telah Tergugat jual di tahun 2018 setelah kepergian Penggugat dari rumah. Dengan nilai 3 juta rupiah dikarenakan motor sudah tua dan uang nya Tergugat gunakan untuk keperluan makan minum dan sekolah anak-anak.
  - f. Bahwa benar telah membeli peralatan rumah tangga kursi tamu dan meja makan yang sampai saat ini sebagian masih ada tapi nilai ekonomisnya sudah hilang karena sudah patah-patah, kursi makan patah, meja makan pecah. Tetapi untuk lemari pakaian tidak benar kami beli bersama karena lemari pakaian ini saya bawa dari tempat saya kos hasil saya sendiri semasa gadis.
  - g. Benar telah membeli peralatan rumah tangga seperti yang disebutkan, tetapi nilai ekonomisnya sudah tidak ada karena barang-barang sudah tua
  - h. Untuk poin f, g, h. itu semua sama bahwa nilai ekonomisnya sudah hilang dan sebagian sudah tidak terpakai
  - i. Tidak benar kantin tersebut adalah usaha bersama, yang benar adalah Tergugat membuka kantin di polinela pada tahun 2019, setelah perceraian terjadi dan modalnya itupun di pinjami oleh keluarga besar Tergugat, mengingat banyaknya cicilan yang harus di bayar oleh Tergugat, dan untuk kantin adalah bukan hak milik melainkan sewa tempat senilai 5 juta per tahun. Pada saat pandemi covid 19 kantin tutup total sehingga tidak ada pemasukan dan tidak bisa keluar rumah sehingga oleh keluarga Tergugat di pinjami modal kembali untuk membuka warung di rumah dan secara online sejak tahun 2021.
5. Bahwa sebelum Penggugat pergi dari rumah ada kesepakatan bersama bahwa rumah yang di tempati ini masih di leasing kan di bank BSI dengan angsuran Rp. 3.884.242.01,- Per bulan selama 8 Tahun. Bahwa Tergugat sudah menanyakan kepada Penggugat apakah dia sanggup meneruskan angsurannya, jika dia sanggup maka Tergugat dan anak anak yang akan

*Halaman 7 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi keluar dari rumah tersebut. Tetapi jawaban dari Penggugat adalah dia tidak mampu membayarnya sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Tergugat yang melanjutkan pembayaran dengan kesepakatan bersama bahwa rumah ini jika sudah lunas maka rumah tersebut kami berikan kepada anak pertama kami "M. Arga Defrindo Dermawan" pada saat itu Tergugat tidak ada pilihan lain selain melanjutkan, karena jika tidak dilanjutkan maka rumah tersebut akan di sita oleh pihak bank, sedangkan anak-anak saya butuh tempat tinggal.

6. Bahwa surat cerai ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2019, dengan Nomor 1262/Pdt.G/2018/PA.TnK, tetapi mengapa Penggugat mengkhianati kesepakatan kami dan saat ini disaat semua cicilan hampir selesai Tergugat bayarkandengan susah payah, tiba-tiba Penggugat datang untuk menggugat harta yang telah kami sepakati adalah milik anak anak kami.
7. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Persada Asri Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Denni Dermawan tersebut pada tanggal 15 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat melissingkan rumah tersebut di Bank BSI dengan nilai pinjaman Rp. 200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah) dengan nilai angsuran setiap bulan nya Rp. 3.884.242.00,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) selama 8 tahun dan akan berakhir pada bulan Juli 2024. Pada saat itu uang pinjamana tersebut dipergunakan untuk membuka usaha Toko Listrik yang berlokasi di jalan tirtayasa sukabumi, dan toko listrik tersebut dikelola langsung oleh Penggugat, hingga di akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan toko listrik di tutup.
8. Pada tahun 2018, akibat membuka toko listrik yang dikelola oleh penggugat tersebut menimbulkan hutang-hutang kepada pihak sales, tetapi penggugat tidak memiliki alat bukti atas penyelesaian hutang tersebut dikarenakan berkas-berkas sudah terbuang, dan sebagian barang yang tersisa pada saat itu diambil oleh pihak sales dan sebagiannya Tergugat bayarkan seadanya, sehingga pada saat itu Tergugat tidak memiliki kwitansi dikarenakan memakai faktur distributor.

*Halaman 8 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan pihak ke tiga (Bank) maka objek sengketa tersebut tidak dapat diletakkan sita.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat memohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (EX-Aequo Et Bono)

## DALAM REKONVENSI

Selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Dalil jawaban Penggugat Rekonvensi diatas adalah satu kesatuan dari gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. M. Arga Defrindo Dermawan Bin Denni Dermawan.
  - b. M. Defal Axello Dermawan Bin Denni Dermawan.
3. Bahwa sejak tahun 2018, Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tanpa kabar berita dan tanpa nafkah hanya dalam 2 tahun terakhir ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 kurang lebih.

*Halaman 9 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memenuhi tumbuh kembang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, diperlukan biaya berupa biaya makan dan minum sehari-hari dengan rincian untuk 1(satu) orang anak memerlukan biaya sejumlah Rp. 50.000.00,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari dan jika dihitung secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan jika dihitung untuk 2 (dua) orang anak adalah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan.
5. Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur dan masih dalam usia sekolah, sehingga masih memerlukan banyak biaya guna pendidikannya.
6. Dikarenakan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memerlukan biaya untuk pendidikannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan nafkah anak-anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut selesai pendidikan nya. Saat ini anak pertama sekolah di MTSN 1 Pahoman Kelas Khusus Asrama di Bandar Lampung (Mondok), yang setiap bulannya memerlukan biaya Rp. 4.000.000.00,- Perbulan. Dan anak kedua bersekolah di MIN 5 Bandar Lampung yang setiap bulannya memerlukan biaya Rp. 3.000.000.00,- Perbulan
7. Bahwa sejak tahun 2018, pada saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat Rekonvensi juga meninggalkan hutang berupa:
  - a. Agunan Rumah
  - b. Agunan Kendaraan Mobil
8. Bahwa setiap bulannya Penggugat Rekonvensi harus membayar cicilan dari Agunan rumah sebesar Rp. 3.884.242.01,- (Selama 8 Tahun) yang akan berakhir pada tahun 2024 dan juga Agunan Mobil sebesar Rp. 4.175.000.00,- Sejak tahun 2018 hingga saat ini dan akan berakhir pada tahun 2025.
9. Bahwa setiap bulannya Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran tersebut harus membayar sejumlah Rp. 8.059.242.00,- setiap bulannya;
10. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan hidup telah berhutang kepada keluarga (Ibu Yeni Mulyanti) yang

*Halaman 10 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di total secara keseluruhan sejumlah Rp.57.000.00.00,- (Lima Puluh Tujuh juta Rupiah);

11. Bahwa berdasarkan posita nomor 6 sampai 9 adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga bagian nafkah yang dilakukan seorang bapak terhadap anak-anaknya;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama
  - a. M. Arga Defrindo Dermawan Bin Denni Dermawan.
  - b. M. Defal Axello Dermawan Bin Denni Dermawan.Kepada Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi yang bernama :
  - a. M. Arga Defrindo Dermawan Bin Denni Dermawan.
  - b. M. Defal Axello Dermawan Bin Denni Dermawan.Sebesar Rp. 7.000.000.00,-Setiap bulan nya. Sejak Putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut selesai pendidikan nya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atas nafkah yang di lalaikan berupa :
  - a. Nafkah anak yang dilalaikan selama 3 tahun terhitung dari tahun 2018 s/d 2021 sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Jika dikalikan 36 bulan berjumlah Rp. 90.000.000.00,- (sembilan puluh juta rupiah).
  - b. Biaya pendidikan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di lalaikan sejak tahun 2018 s/d sekarang sejumlah Rp. 7.000.000.00,- (tuju juta rupiah) jika hanya dihitung selama 3 tahun berjumlah Rp. 252.000.000.00,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa

*Halaman 11 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agunan rumah Seluas 90m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Persada Asri Blok B.6 RT/RW 13 Sukabumi Bandar Lampung dengan angsuran Rp. 3.884.242.01,- X 96 bulan (sejak Tergugat Rekonvensi pergi hingga sekarang) dengan total Rp. 372.887.232.00,-
- b. Mobil Xenia silver BE 2445 YS dengan angsuran Rp. 4.175.000,00,-X 29 bulan dengan total Rp. 121.075.000.00,-
- c. Hutang terhadap ibu Yeni Mulyanti sebesar Rp. 57.000.000.00,-

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya (Ex AequoEt Bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Juli 2023 untuk mencabut perkara ;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar mau menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui upaya mediasi, dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **Dhika Amal Fathul Hakim, S.H. C.M.** mediator Pengadilan Agama Tanjungkarang, berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juni 2023 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan,

*Halaman 12 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2023, kuasa Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas keinginan pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat atas persetujuan Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk., selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 255.000,- ( dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin,

*Halaman 13 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

**Drs. Dailami**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

**Agusti Yelpi, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nelfirdos, M.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00
  2. Proses : Rp 75.000,00
  3. Panggilan : Rp110.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp255.000,00

Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah.

*Halaman 14 dari 59 halaman putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Tnk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)